



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	Rumpun Keilmuan	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
Fikih Kontemporer	SYA108	Fikih dan Ushul Fikih	2	V	September 2021
OTORISASI	Dosen Pengampu	Koordinator Konsorsium Keilmuan		Ketua Jurusan	
	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag Hospi Burda, SHL., MA	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag		Drs. H. Emrizal MM	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Sikap</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri <p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai landasan dan teori hukum ekonomi syariah dan hukum positif, serta metodologinya. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. <p>Keterampilan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mendokumentasikan, mengolah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian data dan mencegah plagiasi <p>Keterampilan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> Terampil merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah 				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menjelaskan masalah hukum baru yang belum ada aturan hukum pada fikih klasik Mahasiswa mampu menjelaskan dan memilah hukum yang sudah ada aturan hukumnya namun perlu penjelasan lebih lanjut berdasarkan analisa peristiwa yang terjadi. 				
Deskripsi singkat MK	Mata kuliah Fikih Kontemporer bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi dasar menganalisa masalah hukum-hukum baru berdasarkan nash, pendapat mujtahid dan kaedah-kaedah fikih.				
Materi Pembelajaran/ Pokok Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> Pengantar Fikih Kontemporer: definisi fikih kontemporer, cakupan, tujuan dan kegunaan fikih kontemporer Monogami dan Poligami dalam Perundang-undangan dan hukum Islam serta perceraian di Pengadilan Agama menurut Hukum Islam Perkawinan Antara Umat Islam dengan non Muslim menurut fikih klasik dan per-UU-an Indonesia Abortus, Menstrual Regulation dan eugenetika menurut hukum Islam Transplantasi organ tubuh, transfusi darah dan Bank ASI 				

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Inseminasi, Rahim Sewaan, Cloning dan Bank Sperma menurut hukum Islam 7. Bank Syariah dan Bank Konvensional 8. Fikih siyasah kontemporer 9. Haq Al-Ibtikar 10. Eithanasia menurut hukum Islam 11. Al-Jarahah wa Al-Tajmiliyyah menurut Hukum Islam 12. Sertifikasi Halal terhadap makanan dan obat-obatan:urgensi sertifikasi halal, kriteria makanan dan obat-obatan halal dan metode penyembelihan kontemporer dan klasik 13. Reaktualisasi Fikih Jinayah Kontemporer 14. Ghulul (Korupsi), Risywah (suap) dan Hadiah Kepada Pejabat menurut hukum Islam
Referensi	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Djazuli, <i>Fiqh Jinayah</i>, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. 2. Abdul Aziz Dahlan (ed), <i>Ensiklopedi Hukum Islam</i> 3. Abdurrahman al-Jaziri, <i>Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah</i>, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 4. Abdullah al-Mushlih & Shaleh ash-Shawi, <i>Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj)</i>, Jakarta: Darul Haq, 2004. 5. Abdurrahman, <i>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia</i>. 6. Abu A'la al-Maududi, <i>Khilafah & Kerajaan</i>, Bandung: Mizan, 1984 7. Ali Yafie, dkk, <i>Fiqh Perdagangan Bebas</i>, Jakarta: Teraju, 2003. 8. Amir Syarifuddin, 9. Hasbullah Bakry, <i>Pedoman Islam di Indonesia</i>, Jakarta: UI Press, 1988. 10. M. Ali Hasan, <i>Masail Fiqhiyyah al-Haditsah</i>. 11. M. Ali Hasan, <i>Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan</i>. 12. Mahmud Syaltut, <i>al-Fatawa</i>. 13. Masyfuk Zuhdi, <i>Masail Fqhiyyah</i>. 14. Muhammad Hari Zauhari, <i>Agama & Negara</i>, Jakarta: Murai Kencana, 2004 15. Munir Mhd. Ghadban, <i>Kompromi Politik dalam Islam</i>, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1982 16. Nasrun Haroen, <i>Perdagangan Saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam</i>. 17. Saadoeddin Djambek, <i>Shalat & Puasa di Daerah Kutub</i>. 18. Sayyid Sabiq, <i>Fikih Sunnah</i>, (Damaskus: Dar Al-Fikr 19. Syukri Iska, <i>Sistem Perbankan Syariah</i>, Fajar Media Press, 2012 20. Syukri Iska & Rizal, <i>Lembaga Keuangan Syariah</i>, Batusangkar: STAIN Press, 2005. 21. Syukri Iska & Ifelda Nengsih, <i>Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank</i>, 2016 22. Yusuf al-Qardhawy, <i>Fatwa-fatwa Mutakhir</i>, Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994. 23. Yusuf al-Qardhawy, <i>Halal wa la-Haram</i>. 24. Wahbah Zuhaili, <i>al-Fiqh al-Islāmî wa Adillatuhû</i>, Damaskus: dar al-fikr 25. Jurnal atau artikel yang berkaitan dengan materi Fikih Kontemporer. 26. Semua buku-buku fiqh/ushul fiqh yang relevan dan representatif dengan bahasan. <p>Pendukung:</p>

Mgu ke	Sub CPMK (Kemampuan akhir yang diharapkan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian			Referensi
						Kriteria	Indikator	Bobot (%)	
1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengantar fiqh kontemporer	Pengantar Fiqh Kontemporer dengan sub materi: a. Mendefinisikan Fiqh Kontemporer b. Menjelaskan cakupannya c. Menjelaskan tujuan dan kegunaan Fiqh Kontemporer	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	a. Diskusi online b. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang pengantar fiqh kontemporer	Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian fiqh kontemporer, cakupannya dan kegunaannya dalam menghadapi kondisi terkini	5	
2	Mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara aturan monogami dan poligami dalam per-UU-an dengan hukum Islam	Monogami dan poligami dalam per-UU-an dan hukum Islam serta perceraian di Pengadilan Agama menurut Hukum Islam dengan sub materi: a. Memahami pengertian monogami dan poligami b. Mendeskripsikan monogami dan poligami dalam per-UU-an dan Hukum Islam c. Menilai pandangan/tinjauan hukum Islam tentang Perceraian di Pengadilan Agama	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	c. Diskusi online d. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang monogami dan poligami dalam per-UU-an dengan hukum Islam	Ketepatan dalam Menjelaskan dan fikh klasik dan peraturan per-UU-an terkait dengan monogami, poligami dan perveraian di Pengadilan Agama	5	Masyfuk Zuhdi: 10 – 17 Yusuf Qardhawi: 271 – 274
3	Mahasiswa mampu memperbandingkan hukum perkawinan antara umat Islam dengan non Islam menurut fiqh klasik dan per-UU-an Indonesia	Perkawinan antara umat Islam dengan non Islam menurut fiqh klasik dan per-UU-an Indonesia dengan sub materi: a. Menilai pandangan per-UU-an Indonesia tentang Perkawinan antara umat Islam dengan non Islam menurut fiqh klasik dan per-UU-an Indonesia b. Menilai pandangan/tinjauan fiqh klasik	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	e. Diskusi online f. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang perkawinan antara umat Islam dengan non Islam menurut fiqh klasik dan per-UU-an Indonesia	Ketepatan dalam Menjelaskan perkawinan antara umat islam dengan non muslim antara hukum Islam dengan per-UU-an	5	Yusuf Qardhawi: 260 – 265 Abdurrahman: 123

4	Mahasiswa mampu menghubungkan ketentuan hukum abortus, menstrual regulation, dan eugenetika	Abortus, menstrual regulation, dan eugenetika menurut Hukum Islam dengan sub materi: a. Memahami pengertian Abortus, menstrual regulation, dan eugenetika b. Menguraikan macam-macamnya c. Menilai pandangan/tinjauan hukum Islam	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	g. Diskusi online h. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang abortus, menstrual regulation, dan eugenetika	Ketepatan dalam Menjelaskan dan memetakan hukum aborsi, menstrual regulation dan eugenetika	5	Masyfuk Zuhdi: 77 – 83 Yusuf Qardhawi: 284 – 286
5	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum & tujuan transplantasi tubuh & transfusi darah dan Bank ASI	Transplantasi organ tubuh, transfusi darah dan bank ASI menurut Hukum Islam dengan sub materi: a. Memahami pengertian Transplantasi organ tubuh, transfusi darah dan bank ASI b. Menilai hukum transplantasi berdasarkan kondisi si donor dalam syariat Islam. c. Menilai prinsip hukum transfusi dan realitas fenomena sosial hari ini. d. Menilai hukum Bank ASI dalam Islam	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	i. Diskusi online j. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang transplantasi tubuh & transfusi darah dan Bank ASI	Ketepatan dalam Menjelaskan dan memetakan hukum transplantasi organ tubuh & transfusi darah dan Bank ASI	5	Masyfuk Zuhdi: 48 – 51, 84 – 91 M. Ali Hasan: 111 – 118, 121 – 127 Ensiklopedi Hukum Islam: 1831 – 1835
6	Mahasiswa mampu mengkritik praktek inseminasi, cloning, bank sperma, dan rahim sewaan dalam pandangan hukum Islam	Inseminasi, Rahim Sewaan, Cloning dan Bank Sperma, menurut Hukum Islam dengan sub materi: a. Memahami pengertian Inseminasi, Rahim Sewaan, Cloning, Bank Sperma. b. Menilai pandangan/tinjauan hukum Islam	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	k. Diskusi online l. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang inseminasi, cloning, bank sperma, dan rahim sewaan dalam pandangan hukum Islam	Ketepatan dalam Menjelaskan inseminasi, cloning, bank sperma, dan rahim sewaan dalam pandangan hukum Islam	5	Masyfuk Zuhdi: 18 – 26 M. Ali Hasan: 161 – 165
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Bank Syariah	Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan sub materi: a. Pengertian Bank Syariah dan Bank Konvensional	Kelas online dan diskusi melalui e-campus,	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit	m. Diskusi online n. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan	Meringkas materi tentang Bank Syariah dan Bank	Ketepatan dalam Menjelaskan Bank Syariah dan Bank Konvensional	5	1. Bahan 19 2. Bahan 20 3. Bahan 21 4. Bahan 24

	dan Bank Konvensional	b. Prinsip Operasional Bank Syariah. c. Prinsip Operasional Bank Konvensional.	Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Konvensional			
8	Mahasiswa mampu menjelaskan problematika fikih Siyasah kontemporer dalam Islam	Fikih Siyasah kontemporer dengan sub materi: a. Menjelaskan rasul sebagai Kepala negara dalam Islam b. Menilai pandangan/tinjauan hukum Islam tentang perempuan dan Non Muslim sebagai kepala negara dalam Islam c. Mendeskripsikan pluralisme dalam politik Islam	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	o. Diskusi online p. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang problematika fikih Siyasah kontemporer dalam Islam	Ketepatan dalam Menjelaskan problematika fikih Siyasah kontemporer dalam Islam di Indonesia	5	1. Bahan 18 2. Bahan 14 3. Bahan 5 4. Bahan 13 5. Bahan 8 6. Bahan 20
9	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum Haq al-Ibtikar	Haq al-Ibtikar dengan sub materi: a. Mendefinisikan Haq al-Ibtikar b. Menguraikan macam-macamnya c. Menilai pandangan/tinjauan hukum Islam tentang Haq al-Ibtikar	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	q. Diskusi online r. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang Haq al-Ibtikar	Ketepatan dalam Menjelaskan dan mengklasifikasikan hukum haq al-ibtikar	5	Masyfuk Zuhdi: 27 – 35
10	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian & hukum euthanasia	Euthanasia dalam hukum Islam dengan sub materi: a. Memahami pengertian euthanasia b. Menguraikan macam-macamnya c. Menilai pandangan/tinjauan hukum Islam tentang euthanasia	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	s. Diskusi online t. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang euthanasia	Ketepatan dalam Menjelaskan dan mengklasifikasikan hukum euthanasia	5	M. Ali Hasan: 129 – 142 Ensiklopedi Hukum Islam: 290 – 291
11	Mahasiswa mampu mengkritik tentang al-Jarahah wa al-Tajmiliyah	Al-Jarahah wa al-Tajmiliyah dalam hukum Islam dengan sub materi: a. Mendefinisikan Al-Jarahah wa al-Tajmiliyah	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA,	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri	u. Diskusi online v. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah	Meringkas materi tentang al-Jarahah wa al-Tajmiliyah dalam	Ketepatan dalam Menjelaskan al-Jarahah wa al-Tajmiliyah dalam pandangan hukum Islam	5	Ensiklopedi Hukum Islam: 1359 – 1360 Masyfuk Zuhdi

	dalam pandangan hukum Islam	b. Menilai pandangan/tinjauan hukum Islam tentang Al-Jarahah wa al-Tajmiliyah	zoom meeting, Cloud X, dll	dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	pandangan hukum Islam			
12	Mahasiswa mampu menjelaskan Sertifikasi Halal terhadap makanan dan Obat-Obatan	Sertifikasi Halal terhadap makanan dan Obat-Obatan dengan sub materi: d. Urgensi sertifikasi halal e. Kriteria Makanan dan obat-obatan halal atau haram saat ini. f. Metode penyembelihan kontemporer dan klasik.	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	w. Diskusi online x. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang Sertifikasi Halal terhadap makanan dan Obat-Obatan	Ketepatan dalam Menjelaskan Sertifikasi Halal terhadap makanan dan Obat-Obatan antara Per-UU-an dan fikih	5	5. Bahan 18 6. Bahan 19
13	Mahasiswa mampu menjelaskan problematika fikih Jinayah kontemporer dalam Islam	fikih Jinayah kontemporer dalam Islam dengan sub materi: a. Menilai kedudukan fikih jinayah kontemporer. b. Menilai pandangan/tinjauan hukum Islam tentang penjara sebagai sanksi pidana dalam Islam. c. Menilai pandangan/tinjauan hukum Islam tentang Bom Syahid/Bom Bunuh Diri.	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	y. Diskusi online z. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang problematika fikih Jinayah kontemporer dalam Islam	Ketepatan dalam Menjelaskan problematika fikih Jinayah kontemporer dalam Islam	5	1. Bahan 1 2. Bahan 20
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Risywah, Ghulul dan Pemberian Hadiah kepada Pejabat	Risywah, Ghulul dan Pemberian Hadiah kepada Pejabat dengan sub materi: a. Mendefinisikan Ghulul (Korupsi), Risywah (Suap), dan pemberian hadiah kepada pejabat b. Menjelaskan Pandangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum Islam tentang Ghulul (Korupsi), Risywah (Suap), dan pemberian hadiah kepada pejabat	Kelas online dan diskusi melalui e-campus, Group WA, zoom meeting, Cloud X, dll	Belajar materi di e-campus/Cloud , x 50 menit Belajar Mandiri dan Tugas Terstruktur: 2 x 120 menit	aa. Diskusi online bb. Mencari materi secara online dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian penelitian dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan	Meringkas materi tentang Risywah, Ghulul dan Pemberian Hadiah kepada Pejabat	Ketepatan dalam Menjelaskan Risywah, Ghulul dan Pemberian Hadiah kepada Pejabat	5	1. Bahan 1 2. Bahan 2 3. Bahan 18

Catatan

Model RPS ini dikembangkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
- b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode Pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

Di samping itu juga dikembangkan berdasarkan contoh model RPS yang terdapat dalam lampiran Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, yang Dikeluarkan Oleh Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019

Dosen yang akan/sudah membuat RPS, diharapkan menyesuaikan dengan form ini dan mengupload nya kembali di e campus **paling lambat tanggal 24 Oktober 2020 atau (dua) minggu** setelah tanggal perkuliahan semester Ganjil TA 2020/2021 dimulai.

Isian yang terdapat dalam Form RPS hanya contoh yang tidak mengikat, Dosen dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Mata Kuliah masing-masing